



**PERATURAN DESA SAMBIREJO
NOMOR : 02 TAHUN 2017**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA



**PERATURAN DESA SAMBIREJO
NOMOR : 02 TAHUN 2017**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIREJO**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk lebih meningkatkan potensi yang ada guna menunjang pendapatan Asli Desa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasar pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur) Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19);

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan-Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIREJO
DAN
KEPALA DESA SAMBIREJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA SAMBIREJO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ngawi
2. Camat adalah Camat Mantingan
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sambirejo.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi Dana Desa, Bantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta pinjaman desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang dimiliki oleh Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa serta usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan diawasi oleh Lembaga Desa bersama warga masyarakat.

12. Hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa merupakan pendapatan asli desa, yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Sambirejo yang diatur dengan Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 2

Pemerintah Desa Sambirejo membentuk Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga Desa dan warga Desa Sambirejo.

Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa, dalam kegiatannya meliputi usaha:

1. P2T Di Persawahan
2. Kegiatan Perikanan (penyediaan benih, pakan dan ikan konsumsi)
3. Penyediaan Alat pertanian Pertanian (pupuk dan saprodi).
4. Kegiatan Pasar Desa dan Kuliner
5. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
6. Kegiatan Simpan Pinjam
7. Kegiatan Perdagangan Sembako
8. Penyediaan ATK dan Percetakan

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa dalam kegiatannya dibentuk kepengurusan/petugas pengelola yang mana honor dari petugas tersebut di atas diatur tersendiri sesuai dengan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa.

Pasal 5

Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dibuatkan Akta Notaris.

Pasal 6

Pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa akan digunakan untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagai pendapatan asli desa dan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 7

Bangunan dan segala fasilitas yang digunakan Badan Usaha Milik Desa disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa diatur dan dituangkan dalam Keputusan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Desa ini dibebankan kepada APBDes Tahun Anggaran 2017.

Pasal 10
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Sambirejo
Pada Tanggal, 11 - 4 - 2017

KABUPATEN NGAWI
Diundangkan oleh :
Sekdes

Eko Budi Santoso

KEMUDA DESA SAMBIREJO
KECAMATAN NGAWI
KEPALA DESA
SAMBIREJO

SUDARSONO, SE.MM